

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir secara bahasa adalah menjelaskan dan mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz al-Qur'an, makna dan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.¹ Objek dari penafsiran adalah al-Qur'an. Al-Qur'an adalah cahaya Tuhan yang Allah swt turunkan kepada Nabi Muhammad saw, agar beliau dapat membawa keluar manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang berderang. Pengertian tersebut merupakan penjelasan tentang sifat al-Qur'an, yang telah dijelaskan dalam Qs. al-Māidah ayat 16. Allah swt berfirman:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٦

Artinya: “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”²

¹Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), p.3.

²Ali Hasan Al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*,...p.37-38.

Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga merupakan tiang agama bagi umat Islam. Secara istilah salat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan secara bahasa salat ialah do'a meminta kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Qs. at-Taubah ayat 103, Allah swt berfirman:

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ ١٠٣

Artinya: “Dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a mu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka.”³

Selain itu, menurut Tengku Hasbi ash-Shiddieqy terdapat empat pengertian salat yaitu menggambarkan rupa salat yang lahir, melukiskan hakikat salat, menggambarkan jiwa salat dan melengkapi rupa, hakikat dan jiwa salat.⁴ Kewajiban dalam melaksanakan salat telah dijelaskan di dalam al-Qur’an, Sunnah dan Ijma. Salah satu dalil di dalam al-Qur’an yaitu pada Qs. al-Baqarah ayat 43, Allah swt berfirman:

³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Ilmu Fiqih Pengantar, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Salat*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, 2010), p.541.

⁴Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pedoman Sholat*, Cet ke 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), p.62-64

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Selanjutnya dalam dalil sunnah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ بْنِ الْوَسْطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ-يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ-أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّنَابِيحِيِّ قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَيْتَرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((حَمْسُ صَلَوَاتٍ إِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لَوْفَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَحُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَنْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ)). رواه أبو داود

Artinya: “Telah menceritakan kepada Muhammad kami Ibnu Harbi bin al-Wasit, Telah menceritakan kepada kami Yazid, yakni Ibnu Hārūn, kami diberitahu oleh Muhammad bin Muṭarrif, dari ‘Abdullah bin Ṣunābiḥī berkata, Abū Muḥammad mengatakan bahwa salat witir itu wajib, dan ‘Ubādatu bin Ṣāmīt berkata, Abū Muḥammad berdusta, Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang memperbaiki wudunya, lalu mengerjakan salat pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka baginya janji Allah yaitu diampunin dosanya. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidak memiliki janji Allah, jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia mengampuninya, dan jika berkehendak lain, maka Allah menyiksanya.” (HR. Abū Dāwud).⁵

⁵Al-Imām Al-Hāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin Asy‘atsi Al-Azdī As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*,...p.316-317.

Kemudian dalil ijma adalah sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat dalam kalangan seorang Muslim ataupun para iman. Dalam agama juga sudah dijelaskan bahwa salat adalah kewajiban, dan apabila meninggalkannya maka ia termasuk orang yang murtad.⁶

Hukum mengerjakan salat adalah fardu 'ain bagi setiap umat muslim yang balig dan juga berakal, kemudian untuk anak-anak yang berusia tujuh tahun sudah mulai diperintahkan oleh orangtuanya untuk mengerjakan salat dan begitu pula bagi anak-anak yang berusia sepuluh tahun, jika mereka enggan untuk melakukan salat maka untuk para orangtua dapat memukulnya.⁷

Umat Islam wajib mengerjakan salat fardu sebanyak lima kali dalam sehari semalam, yaitu salat zuhur, asar, magrib dan isya. Syarat sah salat diantaranya yaitu suci dari hadas kecil dan besar, balig, menghadap kiblat, menurut aurat dan masuknya waktu salat.⁸ Dalam al-Qur'an telah menjelaskan waktu-waktu

⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Fiqih Empat Mazhab Praktis*,...p.317-319.

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Ilmu Fiqih Pengantar, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Salat, ...*p.542.

⁸Didi Sunardi, *Ibadah Salat Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: UMJakarta Press, 2018), p.39.

dilaksanakannya salat, yaitu terdapat dalam Qs. an-Nisā' ayat 103,

Allah swt berfirman:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣

Artinya: Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya salat dari masa lalu ke masa sekarang adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sehingga tidak dapat diabaikan dan tidak juga dilakukan setelah masanya berlalu. Kata (مَوْقُوتًا) diambil dari kata (وَقْتُ), secara bahasa kata ini berarti batas akhir peluang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi, setiap salat memiliki waktu yang harus diselesaikan dan ketika waktu telah berlalu, maka salat juga berlalu. Kemudian pendapat lain mengartikan bahwa kata ini sebagai kewajiban yang tidak dapat diubah.⁹ Dengan adanya waktu salat yang telah ditetapkan, umat

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera, 2002), p.569.

Islam dapat melakukan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tanpa menunda-nunda waktu salat.

Kebiasaan buruk manusia adalah suka menunda-nunda, baik hal kecil maupun hal besar. Hal ini sudah menjadi kebiasaan umum dalam masalah waktu, sehingga dikenal dengan istilah lalai. Perilaku menunda-nunda sebuah pekerjaan dalam istilah psikologi adalah prokrastinasi. Prokrastinasi adalah perilaku yang menunda-nunda dalam mengerjakan sesuatu. Prokrastinasi bisa terjadi oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, status, agama, dan suku bangsa. Orang yang suka menunda-nunda sebuah pekerjaan sama dengan orang yang tidak mempunyai prinsip tepat waktu dalam kehidupannya.¹⁰

Prokrastinasi yang sering terjadi dalam masyarakat adalah menunda waktu salat fardu. Mereka menunda-nunda salat fardu dan lebih mementingkan urusan duniawi atau hawa nafsu mereka, seharusnya salat fardu dijadikan prioritas sebelum melakukan urusan duniawi lainnya. Sehingga hal seperti ini merupakan

¹⁰Kusnul Ika Sandra dan M. As'ad Djalali, "Manajemen Waktu, Efikasi Diri dan Prokrastinasi," *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 2, No. 3 (September, 2013), p.217-218.

perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri, dan balasan bagi mereka yaitu neraka Jahanam. Hal seperti ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, seperti dalam Qs. Maryam ayat 59-60.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۝٥٩ إِلَّا مَنْ
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝٦٠

Artinya: “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti yang jelek yang mengabaikan salat dan memperturukkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah mereka yang baik akan datang mereka yang buruk, mereka yang buruk adalah mereka yang menunda-nunda salat dan lebih menurutkan hawa nafsunya sendiri, maka mereka akan mendapatkan balasannya di hari kiamat kelak berupa neraka Jahanam, kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah swt, dan kembali beriman kepada-Nya serta melakukan amal saleh.

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, banyak mufassir yang mengkaji Qs. Maryam ayat 59-63 ini, baik mufassir komtemporer ataupun mufassir klasik seperti al-

Bagawī, Sayyid Quṭb, al-Marāgī, Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan lainnya. Namun pada skripsi ini penulis hanya fokus pada penafsiran Qs. Maryam ayat 59-63 dalam tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Bagawī dan tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb.

Al-Bagawī merupakan seorang ulama yang memiliki banyak gelar diantaranya gelar Muḥyī as-Ṣunnah, selain itu al-Bagawī juga dikenal dengan sebutan al-Farrā, yang berarti pembuat serta penjual bulu. Beliau juga senang menulis sehingga memiliki banyak karya, salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah tafsir Ma'ālim at-Tanzīl atau biasa disebut juga dengan tafsir al-Bagawī, tafsir ini merupakan tafsir pada masa klasik yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab dan dicetak pertama kali pada tahun 1285 H.¹¹

Sedangkan Sayyid Quṭb adalah ulama kontemporer yang sangat berpengaruh pada pergerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau memiliki banyak karya dan karya tersebut tidak hanya beredar di

¹¹Imam Muḥyī as-Sunnah Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī (Ma'ālim at-Tanzīl)*, Jilid 1, (Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah li Nasyar wa al-Tawzi', 516 H), p.20.

negara Islam saja, tetapi beredar di kawasan luar seperti Eropa. Salah satu karya dalam keIslaman yaitu tafsir *Fī Zilāl Al-Qur’ān*, tafsir ini merupakan tafsir pada masa kontemporer yang dicetak pertama kali pada bulan Oktober 1952, dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, selain itu tafsir ini juga diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan bahasa Inggris.¹²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **Prokrastinasi Salat Fardu dalam Qs. Maryam ayat 59-63 (Studi Komparatif Tafsir Ma’ālim at-Tanzīl dan Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditelaah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap prokrastinasi salat fardu?

¹²Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), p.26.

2. Bagaimana perbedaan penafsiran al-Bagawī dan Sayyid Quṭb tentang Qs. Maryam ayat 59-63?

C. Tujuan Masalah

Adapun penelitian ini memiliki tujuan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap prokrastinasi salat fardu.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan penafsiran al-Bagawī dan Sayyid Quṭb tentang Qs. Maryam ayat 59-63.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan penafsiran al-Qur'an. Dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca, terutama bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari tentang prokrastinasi waktu salat fardu.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu, tujuannya untuk memberikan informasi terkait judul yang telah dipaparkan serta untuk menghindari plagiat pada skripsi lainnya. Maka berdasarkan hasil tinjauan penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan ini antara lain:

Pertama, skripsi Exa Yuni Nafia (2019) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Pengaruh Intensitas Menonton Drama Korea Terhadap Prokrastinasi Salat Fardhu*.¹³ Dalam penelitian tersebut, beliau bertujuan untuk mengetahui tingkat intensitas menonton drama Korea pada mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin, kemudian untuk mengetahui tingkat prokrastinasi salat fardhu pada mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin dan untuk mengetahui pengaruh intensitas drama Korea terhadap prokrastinasi salat fardhu di kalangan mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian yang diperoleh ialah

¹³Exa Yuni Nafia, "Pengaruh Intensitas Menonton Drama Korea terhadap Prokrastinasi Sholat Fardhu Pada Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin," *Skripsi*, (Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

intensitas menonton drama Korea yang tinggi akan menyebabkan mahasiswa melakukan prokrastinasi yang tinggi pula, karena mahasiswa tersebut menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan pada waktunya seperti mengerjakan salat.

Kedua, skripsi Mar'atun Hasanah (2018) mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin yang berjudul *Hubungan Kecanduan Gawai terhadap Prokrastinasi Salat Fardu pada Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin*.¹⁴ Dalam penelitian tersebut, beliau bertujuan untuk menelaah tingkat kecanduan gawai pada mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin, kemudian tingkat prokrastinasi salat fardu pada mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin dan menjelaskan hubungan kecanduan gawai terhadap prokrastinasi salat fardu. Hasil penelitian yang diperoleh ialah tingkat kecanduan gawai pada mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin digolongkan rendah, sedangkan pada tingkat prokrastinasi salat fardu juga digolongkan rendah. Akan tetapi kecanduan gawai dapat memengaruhi

¹⁴Mar'atun Hasanah, "Kecanduan Gawai terhadap Prokrastinasi Sholat Fardhu," *Skripsi*, (Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018).

prokrastinasi salat fardu. Maka, semakin tinggi kecanduan gawai semakin tinggi pula prokrastinasi salat fardu.

Ketiga, skripsi Irmawati Dwi Fibrianti (2009) mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul *Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtua dengan Prokrastinasi Akademik dalam Menyelesaikan Skripsi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang*.¹⁵ Dalam penelitian tersebut, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah dukungan sosial orangtua dengan prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi bersifat negatif, artinya semakin tinggi dukungan sosial orangtua, maka prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi semakin rendah, begitupun sebaliknya, jika dukungan sosial orangtua semakin rendah, maka prokrastinasi akademik dalam menyelesaikan skripsi semakin tinggi.

¹⁵Irmawati Dwi Fibrianti, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Orangtu dengan Prokrastinasi Akademik dalam Menyelesaikan Skripsi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang," *Skripsi*, (Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang, 2009).

Perbedaan dari skripsi yang telah dipaparkan di atas dengan skripsi ini adalah objek penelitian, pada skripsi ini penulis menggunakan tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Bagawī dan tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb, dan bersifat kepustakaan. Sedangkan skripsi di atas semuanya menggunakan metode kuantitatif. Kemudian tujuan dari penelitiannya ialah untuk mengetahui pandangan Islam terhadap prokrastinasi ini, dan untuk mengetahui bagaimana perbedaan penafsiran al-Bagawī dan Sayyid Quṭb tentang Qs. Maryam ayat 59-63.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang

¹⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2018), p.69.

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan prokrastinasi salat fardu baik berupa buku, kitab, karya ilmiah, jurnal dan lainnya sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini terbagi dua sumber yaitu:

- a. Sumber primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data utama. Sumber primer dalam penyusunan skripsi ini adalah tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Bagawī dan tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb.
- b. Sumber sekunder adalah data yang bersumber dari luar data primer.¹⁷ Adapun sumber sekunder dalam penyusunan skripsi ini adalah buku, kitab, tafsir, karya ilmiah, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), p.134.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode ini digunakan untuk memaparkan bagaimana prokrastinasi salat fardu secara umum menurut para ahli dan para ulama, kemudian memaparkan bagaimana prokrastinasi salat fardu menurut al-Bagawī dan Sayyid Quṭb kemudian diberikan kesimpulan.

4. Metode Analisis Data


Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu membandingkan persamaan maupun perbedaan yang terdapat dalam kitab tafsir Ma'ālim at-Tanzīl karya al-Bagawī dengan tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb. Kemudian dalam memaparkan perbandingan yang terdapat pada bab IV, penulis akan menjelaskan perbandingan tersebut secara terpisah.

Adapun langkah-langkah metode komparatif sebagai berikut:

- a. Menentukan topik penelitian.
- b. Menentukan aspek-aspek yang akan diperbandingkan.

- c. Melakukan analisis secara mendalam berdasarkan dengan data yang diperoleh.
- d. Menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹⁸

¹⁸Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Ideal Press. 2015), p.137.



G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun dengan baik dan juga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Penulis membaginya menjadi 5 bab yang masing-masing terdapat sub bab dengan uraian sebagai berikut,

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang tinjauan umum prokrastinasi waktu salat fardu, yang pembahasannya meliputi pengertian prokrastinasi, jenis-jenis prokrastinasi, faktor-faktor prokrastinasi, pengertian salat, syarat sah salat, waktu salat, dan pandangan Islam terhadap prokrastinasi salat fardu.

Bab Ketiga menjelaskan tentang biografi kedua mufassir beserta tafsirnya, yang pembahasannya meliputi riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karya kedua mufassir. Selanjutnya dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tafsir *Ma'ālim at-Tanzīl* karya al-Bagawī dan tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān* karya Sayyid

Quṭb, pembahasannya yaitu latar belakang penulisan tafsir, metode penafsiran, corak penafsiran dan sumber penafsiran.

Bab Keempat secara khusus berbicara tentang penafsiran terhadap Qs. Maryam ayat 59-63 menurut al-Bagawī dan Sayyid Quṭb, yang pembahasannya meliputi penafsiran Qs. Maryam ayat 59-63 menurut al-Bagawī dalam tafsir *Ma'ālim at-Tanzīl*, kemudian penafsiran Qs. Maryam ayat 59-63 menurut Sayyid Quṭb dalam tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, dan Perbandingan Penafsiran dalam Qs. Maryam ayat 59-63 menurut Al-Bagawī dan Sayyid Quṭb.

Bab Kelima merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran bagi penelitian sekarang dan penelitian yang akan datang.